

LARANGAN MENGAWINI WANITA YANG TIDAK BERAGAMA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
ROCHMATUN

90310834
DIBAWAH BIMBINGAN

1. DRs. ISMAIL THAIB
2. DRs. DAHWAN

PERADILAN AGAMA
FAKULAS SYARTAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMTAH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1997

Drs. H. Ismail Thaib
DOSEN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. ROCHMATUN
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari ROCHMATUN yang berjudul "**LARANGAN MENGAWINI WANITA YANG TIDAK BERAGAMA ISLAM DALAM KHI**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Ilmu Syari'ah), yang untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasahkan.

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta, 13 Safar 1418 H
19 Juni 1997 M

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing I


(Drs. Ismail Thaib)

NIP: 150046305

Drs. Dahwan
DOSEN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. ROCHMATUN
Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Kami selaku pembimbing, setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari ROCHMATUN yang berjudul "**LARANGAN MENGAWINI WANITA YANG TIDAK BERAGAMA ISLAM DALAM KHI**" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (Ilmu Syari'ah), yang untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasahkan.

Sebelumnya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Safar 1418 H
19 Juni 1997 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Pembimbing II
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(Drs. Dahwan)

NIP: 150178662

Skripsi Dengan Judul

LARANGAN MENGAWINI WANITA YANG TIDAK
BERAGAMA ISLAM DALAM KHI.


Disusun oleh :

Rochmatun

NIM : 90310834

Telah dimunaqosyahkan di depan Sidang Munaqosyah pada tanggal 28 Juli 1997 M / 23 Rabi'ul Awal 1418 H dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

23 Rabi'ul Awal 1418 H
Yogyakarta, _____
28 Juli 1997 M



Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MA.
NIP: 150088750

Drs. H. Fuad, MA
NIP: 150228207

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Ismail Thaib
NIP: 150046305

Drs. Dahwan
NIP: 150178662

Pengaji I

Pengaji II

Drs. L. Amin Widodo
NIP: 150013928

Drs. Hamim Ilvas, MA.
NIP: 150235955

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا ننتهي لولا أن هدانا
الله أشهد لأن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد و
رسوله . اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan kehidupan dunia akherat nanti, Amien.

Skripsi yang berjudul **LARANGAN MENGAWINI WANITA YANG TIDAK BERAGAMA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (Study Analisis Terhadap Pasal 40 huruf c KHI)** ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi yang sederhana ini, penyusun mengharap semoga bermanfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Selama penyusunan skripsi yang sederhana ini, penyusun banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun

menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada:

1. Bapak Drs. Sa'ad Abdul Wahid selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, beserta staf dan civitas akademika.
2. Bapak Drs. Ismail Thaib sebagai Pembimbing I dan Bapak Drs. Dahwan sebagai Pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini terwujud.
3. Bapak Prof. Busthanul Arifin, SH., dan Bapak M. Yahya Harahap, SH., yang telah memberikan informasi kepada penyusun dan memberikan data-data yang berkaitan dengan metodologi KHI.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanyalah dapat berdo'a ke hadirat Allah SWT, semoga semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini akan mendapat ridlo dan pahala dari Allah. Dan juga tegur sapa serta kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Dan hanya kepada Allahlah segala persoalan dikembalikan.

Yogyakarta, 10 Safar 1418 H
16 Juni 1997 M



(ROCHMATUN)

TRANSLITERASI

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun dalam menulis kata Arab berpedoman pada keputusan bersama Departemen Agama Depdikbud Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 bernomor 157/1987 dan 05436/1987. Pedomannya sebagai berikut:

1.

| Arab | Nama | Latin | Arab | Nama | Latin |
|------|------|----------------------------|------|--------|-------|
| ا | alif | tidak diləm- bangkan | ض | dad | d |
| ب | ba' | b | ط | ta' | t |
| ت | ta' | t | ظ | za' | z |
| ث | sa' | s | ع | 'ain | . |
| ج | jim | j | ف | gain | g |
| ح | ha | h | ق | fa' | f |
| خ | kha' | kh | ل | qaf | q |
| د | dal | d | م | kaf | k |
| ذ | zal | z | ن | lam | l |
| ر | ra' | r | م | mim | m |
| ز | zai | z | ن | nun | n |
| س | sin | s | و | wawu | w |
| ش | syin | sy | ه | ha' | h |
| ص | sad | s | ء | hamzah | . |
| | | | ي | ya' | y |

2. Vokal tunggal

ا = a

ا = i
ء = u

3. Vokal rangkap

ئى = ai
ئۇ = au

4. Vokal panjang (maddah)

| | | | |
|----|------------|---------|----------|
| اً | = ā contoh | قاً | = qāla |
| يِ | = ī | قِيلِ | = qīla |
| وُ | = ū | يَقُولُ | = yaqūlu |

5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukuun, transliterasinya adalah /h/.

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang sama dengan hruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - Nazzala
نُعِمَّ - Nu' 'ima

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf yaitu ج . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya / yaitu huruf (1) diganti dengan yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf Qamariah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf Syamsiah maupun huruf Qomariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|----------|--------------|
| الرَّجُل | = ar-rajulu |
| الشَّمْس | = asy-syamsu |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah | 12 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 12 |
| D. Telaah Pustaka | 13 |
| E. Kerangka Teoretik | 20 |
| F. Metode Penelitian | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 25 |
| BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN | 27 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.. | 27 |
| B. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan | 35 |
| C. Asas-asas dan Tujuan Perkawinan | 41 |
| BAB III: LARANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM..... | 47 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Larangan Perkawinan | 47 |
| B. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Un- dang No. 1/1974 | 54 |
| C. Larangan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam | 56 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV: LATAR BELAKANG PENETAPAN LARANGAN MENGA- | |
| WINI WANITA NON MUSLIM | 59 |
| A. Konteks Yuridis | 59 |
| B. Konteks Sosiologis | 65 |
| C. Konteks Theologis..... | 70 |
| BAB V: PENUTUP | 79 |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran-saran | 80 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| Lampiran I Terjemahan | I |
| Lampiran II Biografi Ulama dan Sarjana | VIII |
| Lampiran III Biodata Penyusun | IX |
| Lampiran IV Dokumentasi | X |



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan organisasi yang membuat dan mempertahankan hukum, atau dengan bahasa lain membuat dan memaksakan hukum, maka tombak terpenting untuk mempertahankan hukum adalah kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan.¹⁾

Dalam pasal 24 UUD 1945 dinyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 24 UUD 1945 ini dilaksanakan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang dalam pasal 10 disebutkan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lingkungan peradilan secara legalistik berdasar pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana "Judicial Power" dalam hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut, kedudukan, kewenangan atau yuridiksi dan organisatorisnya telah

1) Baqir Manan, *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t), hlm. 143.

diatur dan dijabarkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Dengan demikian Pengadilan Agama secara resmi mempunyai kedudukan sebagai Pengadilan Agama yang berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.²⁾ Dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 maka eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sudah kokoh secara yuridis formal.³⁾

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama ini dijelaskan dalam pasal 49 bahwa Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di tingkat pertama dalam bidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf dan sodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.⁴⁾

Hukum material peradilan agama selama ini adalah hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan. Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 No.B/I/735 hukum material yang dijadikan pedoman dalam bidang-

²⁾M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam M. Mahfud, dkk (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 60.

³⁾Munawir Sadzali, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam", dalam M. Mahfud, hlm. 1.

⁴⁾Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab.⁵⁾ Di samping 13 kitab menjadi hukum material peradilan agama adalah UU No. I Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Penetapan 13 kitab sebagai pedoman bagi peradilan agama dalam rangka untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam menyelesaikan perkara. Namun demikian dengan langkah inipun kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi.⁶⁾ Bahkan dasar keputusan peradilan agama yang berdasarkan kitab fiqih membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab atau pendapat yang tidak menguntungkan itu.⁷⁾

Melihat kenyataan yang demikian itu maka disusunlah Kompilasi Hukum Islam untuk menghindari adanya kesimpang-siuran dan tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.⁸⁾

5) Zaenal Abidin Abu Bakar, "Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama", dalam M. Mahfud, hlm. 38.

6) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992), hlm. 38.

7) *Ibid.*

8) *Ibid.*, hlm. 21.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI. Kekuatan hukumnya diperoleh melalui Inpres No. I Tahun 1991, sehingga Kompilasi Hukum Islam dapat diberlakukan di pengadilan agama.⁹⁾ Kemudian Inpres No. I Tahun 1991 diantisipasi secara organik dengan keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam perumusannya mengambil bahan utama dari nash al Qur'an dan as-Sunnah melalui pendekatan yang menitik sentralkan kepada nas al Qur'an dan as-Sunnah tersebut maka Kompilasi Hukum Islam melepaskan diri dari ikatan pendapat salah satu madzhab dari berbagai madhab yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh.¹⁰⁾

Sumber utama al Qur'an dan as Sunnah yang dijadikan dasar pemberian kontekstual dan eksperimental adalah sepanjang nash bersifat qath'i terbatas kemungkinan untuk menafsirkan dan melenturkan. Disamping itu perumusan penyusunan Kompilasi Hukum Islam menggunakan kitab-kitab fiqh madhab sebagai bahan orientasi dan ketentuan-

⁹⁾ Ahmad Azhar Basyir, "Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam melalui Jalur Pendidikan Non Formal", dalam M. Mahfud, *Peradilan*, hlm. 105.

¹⁰⁾ M. Yahya Harahap, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam M. Mahfud, dkk (ed.), *Peradilan*, hlm. 7.

ketentuan hukum Islam yang tersebar di berbagai negara Islam dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.¹¹⁾

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal, yang dibagi dalam tiga buah buku, yaitu buku I tentang perkawinan terdiri dari 170 pasal (pasal 171 s.d. 170), buku II tentang hukum kewarisan, terdiri dari 43 pasal (pasal 171 s.d. 214), buku III tentang hukum perwakafan terdiri dari 15 pasal (pasal 215 s.d. 229).

Dalam buku I tentang perkawinan terdiri dari 18 bab dan dalam bab IV tentang larangan perkawinan terdiri dari 6 pasal (pasal 39 s.d. 44), pada pasal 40 huruf (c) KHI disebutkan, "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: huruf (c). Seorang wanita yang tidak beragama Islam". Larangan untuk mengawini wanita non Muslim disebutkan di dalam al Qur'an surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تنكِحُوا الْمُشْرِكُوتْ حَتَّىٰ يُؤْمِنُنَّ وَلَا هُنَّ مُؤْمِنُهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَا يُنْجِبُوكُمْ
وَلَا تنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَا يَعْبُدُ مُؤْمِنُهُنَّ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَا يُنْجِبُوكُمْ أُولَئِنَّكُمْ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَسِّرْ لِلنَّاسِ
لِعِلْمِ يَتَذَكَّرُونَ .¹²⁾

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 3.

¹²⁾ Al Baqarah (2) : 221.

Dan di dalam surat al Mumtahanah ayat 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ فَامْتَحِنُوهُنَّ مَطَّالِبُ اللَّهِ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلٌّ
لَّهُمْ وَلَا هُنْ يَحْلُونَ لَهُنَّ وَأَتُوْهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُنْكِحُوهُنَّ
إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُو بِعِصْمِ الْكَوَافِرِ وَاسْتَأْنِلُو مَا أَنْقَضْتُمْ
(13)

Menurut al-Qur'an surat 2:21 dan surat 60:10 tersebut di atas pria dan wanita Muslim dilarang menikah dengan wanita dan pria Musyrik dan Kafir sebab illatnya menurut firman Allah dalam surat 2:21 dan 60:10 orang-orang (pria dan wanita) musyrik dan kafir itu membawa ke neraka, sedang Allah (akan) membawa ke kebaikan dan ampunan, akan tetapi larangan tersebut di atas dikecualikan bagi pria Muslim untuk menikah dengan wanita Ahli kitab sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam surat al Maaidah ayat 5:

الْيَوْمَ أَحْلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ
حَلٌّ لَّهُمْ وَالْمَحْصُنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصُنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مَحْصُنَاتٍ خَيْرٌ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَخَلِّذَاتٍ
أَهْدَانٍ وَمِنْ يَكْفِرُ بِالْإِيمَانِ فَقُدْحَبْطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
الْخَسَرَاتِ .
(14)

13) Al-Mumtahanah (60) : 10.

14) Al-Maidah (5) : 5

Selain berdasarkan al-Qur'an surat al-Māidah ayat 5 juga berdasarkan Sunnah Nabi dimana Nabi pernah menikah dengan wanita Ahli-kitab yakni Mariah al Qibtiyah (Kristen) demikian juga seorang sahabat Nabi yang termasuk senior bernama Hudzaifah bin al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi dan para sahabat tidak ada yang menentangnya.¹⁵⁾ Bahkan para sahabat kecuali Abdullah ibnu Umar telah berijma' atas bolehnya menikah dengan wanita Ahli-kitab, dan dalam prakteknya yaitu sahabat Talhah Ibnu Ubaidiyah. Berdasarkan sejarah menunjukkan bahwa menikah dengan wanita ahli kita itu halal hukumnya.¹⁶⁾

Ayat al-Qur'an di samping menyebutkan golongan Mukminin, menyebutkan golongan Musyrikin dan Ahlul kitab, dan sekaligus menjadi dasar hukum nikah antara kaum Muslimah dan Ahlul kitab.

Al-Jaziri membedakan orang-orang non Muslim atas tiga golongan:

1. Golongan yang tidak berkitab samawi atau tidak berkitab semacam kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, orang-orang Murtad disamakan

¹⁵⁾Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Mas Agung, 1993), hlm. 5.

¹⁶⁾*Ibid.*, hlm. 8.

dengan mereka.

2. Golongan yang mempunyai semacam kitab samawi, mereka adalah orang-orang Majusi yang menyembah api, mereka mengubah-ubah kitab yang diturunkan kepada mereka.
3. Golongan yang beriman kepada kitab suci, mereka adalah orang Yahudi yang percaya kepada kitab Taurat dan orang-orang Nasrani yang mempercayai Taurat dan Injil.¹⁷⁾

Yusufal-Qardawi membagi golongan non Muslim atas golongan Musyrik, Murtad, Bahāī. Ahlul kitab adalah penganut Taurat dan Injil.

Dalam al-Manar dijelaskan, terdapat dua kelompok pandangan dalam menentukan kriteria Ahli-kitab yang halal untuk dinikahi, menurut kelompok pertama, halal menikah dengan Ahli-kitab dalam keadaan bagaimanapun, kelompok kedua, berpendapat Ahli-kitab yang halal untuk dinikahi adalah Ahli-kitab yang keyakinannya masih murni.¹⁸⁾

Sementara itu K.H. Ahmad Azhar Basyir, Ketua Umum Muhammadiyah dalam sidang tanwir Muhammadiyah di Jakarta mengatakan bahwa yang digolongkan Ahli-kitab

¹⁷⁾Chuzaimah T Y, Hafiz Anshory Az, *Problematika*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal. 3

¹⁸⁾ *Ibid.*, hal. 6

ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani.¹⁹⁾

Didalam prakteknya sekarang ini khususnya di Indonesia perkawinan berbeda agama masih sering terjadi, beberapa waktu lalu media massa sering memuat tentang perkawinan berbeda agama sebagaimana dilakukan oleh artis Nurul Arifin yang beragama Islam dengan Mayong yang beragama Nasrani, perkawinan Jamal Mirdad yang beragama Islam dengan Lidya Kandaw yang Katolik, perkawinan Emilia Contessa yang beragama Islam dengan promotor tinju Rio Tambunan yang Nasrani yang diakhiri dengan perceraian, demikian juga yang dilakukan oleh GRAY Kus Supiah dan GRAY Ondowiyah dua putri Pakubuwono XII yang masing-masing kawin dengan Ir. Sylvanus pejabat gubernur Kalteng dan BRM Susatya SH, yang keduanya beragama Kristen, dan masih banyak lagi. Perkawinan tersebut sempat membuat keributan dikalangan pejabat pemerintah yang terkait, dan menimbulkan ketegangan dikalangan keluarga dan tokoh masyarakat.²⁰⁾

¹⁹⁾S.T. Roestam, *Petaka Perkawinan Beda Agama*, "Panji Masyarakat", No. 709, Tahun 1992, hal. 11.

²⁰⁾Muh. Hasbullah Abdus Sakur, "Perkawinan Antar Agama dalam Perspektif Islam", makalah disampaikan dalam diskusi tentang Perkawinan Antar Agama dalam perspektif Agama dan Politik, diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Syari'ah (IMSYI) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 25 Februari 1992, hlm. 1.

Perkawinan-perkawinan yang sempat membuat bingung tersebut disebabkan karena; pertama, Undang-undang Perkawinan belum mengatur secara tuntas mengenai persoalan perkawinan berbeda agama. Kedua, masing-masing agama telah mempunyai prinsip yang berkaitan dengan perkawinan baik sebagai hukum atau keyakinan yang bagi mereka yang taat beragama akan sangat memperhatikan ketentuan-ketentuan agamanya tersebut. Akibatnya, apabila terjadi suatu pernikahan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agamanya akan menimbulkan keresahan dan keguncangan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang perkawinan, telah ada Undang-Undang yang menerangkan dan mengatur tentang perkawinan campuran yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang bernama GHR, yaitu peraturan tentang perkawinan campuran yang dimuat dalam Staatblad 1989 No. 156. Menurut ahli hukum perkawinan campuran di sini meliputi juga perkawinan berbeda agama. Dengan demikian bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan berbeda agama boleh merasa terlindungi dan terjamin kepastian hukumnya dalam perkawinan mereka.²¹⁾

21) Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU No. I/1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), hlm. 66.

Setelah berlakunya UU No. I/1974 tentang perkawinan timbulah konsep yang berbeda dengan konsep sebelumnya yang menganut konsepsi hukum perkawinan perdata, UU No. I/1974 justru memberikan peranan yang sangat menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²²⁾ Akan tetapi dalam UU No. I/1974 masalah perkawinan berbeda agama yang tidak diatur secara jelas begitu juga dengan larangan perkawinan berbeda agama. Hal ini telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu hukum antar golongan yang mempunyai tujuan memecahkan persoalan bentrokan antar pelbagai hukum dengan tiada perbatasan.

KHI mengatur tentang perkawinan berbeda agama yang terdapat dalam pasal 40 (c). Dalam pasal tersebut dikatakan: seorang laki-laki Muslim dilarang mengawini wanita non Muslim sementara dalam surat al-Qur'an surat al-Māidah yan 5 terdapat ketentuan kebolehan bagi pria Muslim mengawini wanita non Muslim yang Ahli-kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan adanya kontroversial antara pasal 40 (c) KHI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di

²²⁾Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan No. I/1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 5-6.

Indonesia di satu pihak dengan nas al-Qur'an di pihak lain, maka apakah yang melatar belakangi KHI dalam merumuskan ketentuan yang terdapat dalam pasal 40 (c) KHI tersebut. Demikian juga memerlukan penjelasan dasar hukumnya, serta maslahat dan mafsaadah yang terkandung dalam ketentuan pasal 40 (c) tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang merupakan inti bahasan dalam skripsi, yaitu apa yang melatar belakangi Kompilasi Hukum Islam melarang laki-laki Muslim menikahi wanita non Muslim.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan alasan-alasan Kompilasi Hukum Islam melarang laki-laki Muslim menikah dengan wanita non Muslim termasuk Ahli-kitab.
2. Untuk menjelaskan dasar hukum larangan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim (Ahli-kitab).
3. Untuk menjelaskan sejauh mana kemaslahatan yang terkandung dari pasal 40 (c) KHI.

Sedangkan kegunaan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan hasanah keilmuan bagi penyusun pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi praktisi hukum dalam menanggapi masalah perkawinan berbeda agama yang selanjutnya juga membantu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi-instansi pemerintah seperti Kantor Urusan Agama, Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Agama yang menangani masalah perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua mahluk, merupakan cara yang Allah tetapkan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk melahirkan keturunan, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya. Namun Allah menjadikan manusia berbeda dengan mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan tidak ada aturan, tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia Allah memberikan hukum-Nya sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat melalui

pintu yang disebut dengan nikah.²³⁾

Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloai Allah.²⁴⁾

Undang-undang perkawinan (UU No. I/1974) dalam pasal satu merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pria diciptakan untuk wanita dan sebaliknya, pria dan wanita saling tertarik kepada pasangannya, pernikahan dan perwujudannya merupakan hasrat alami manusia yang terkait erat dengan naluri. Hal ini merupakan salah satu berkah terbesar dari Allah swt sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an surat ar Rūm ayat 21.²⁵⁾

²³⁾M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: al-Ikhsan, 1993), hlm. 1.

²⁴⁾Ny. Soemiyati, *Hukum.*, hlm. 9.

²⁵⁾Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِذِيَّاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ

26)

Semua ketentuan dan ketetapan dalam syari'at Islam disamping sebagai patokan yang harus dipatuhi dan sangsi bagi pelanggarnya juga mengandung hikmah dan pengaruh positif bagi kehidupan baik secara *fardi* (individual) maupun *jama'i* (kolektif).²⁷⁾

Namun, hal yang sangat perlu diperhatikan bahwa pernikahan dan ikatan keluarga itu selain menjalin hubungan yang bersifat lahiriah, juga merupakan hubungan yang bersifat ruhiah yang sering diwarnai oleh keyakinan dan agama yang dianut, dalam konteks ini agama memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu terwujudnya tujuan perkawinan.²⁸⁾

Perkawinan antar orang yang berlainan agama, yang dimaksud di sini ialah perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim, mengenai masalah ini hukum Islam telah mengaturnya.

Fuqaha' sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikah dengan wanita yang tidak beragama Samawi (agama yang mempunyai kitab yang diturunkan

26) ar Rūm (30) : 21

27) Moh. Nuh 'Am, "Pernikahan Berbeda Agama", al-Muslimun, No. 265. Tahun XXIII, hlm. 30.

28) *Ibid.*, hlm. 31.

Tuhan melalui Nabi yang namanya disebut dalam al Qur'an), akan tetapi para ulama' berbeda pandangan dalam hal pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli kitab. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan pendapat tentang kedudukan wanita Ahli-kitab.

Jumhur ulama' memperbolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli-kitab berdasarkan surat Al-Māidah ayat 5, juga berdasarkan sejarah bahwa beberapa sahabat kecuali Abdullah Ibnu Umar telah berijma' atas kebolehan mengawini wanita-wanita Ahli-kitab. Dalam prakteknya diantaranya adalah sahabat Talhah Ibnu Ubaidillah.²⁹⁾

Menurut Qaul Mu'tamad dalam madzhab Syafi'i perempuan Ahli kitab yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki Muslim adalah perempuan yang menganut agama Nasrani atau Yahudi sebagai agama keturunan dari nenek moyang mereka yang menganut agama tersebut sejak Nabi belum menjadi Rasul.³⁰⁾

Ulama' Hanafiyah berpendapat menikahi wanita Kitabiyah yang berada di Darulharbi merupakan pembuka pintu fitnah mendahuluikan kawin dengan mereka adalah makruh tahrim, karena membawa kepada fasad. Kawin

29) Ahmad Sukarja, "Perkawinan Berbeda Agama", dalam Chuzaimah T.Y. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 8.

30) *Ibid.*, hlm. 10.

dengan Kitabiyah dzimmiyah yang tunduk kepada undang-undang Islam adalah makruh tanzih.

Dikalangan Malikiyah ada dua pendapat, pertama nikah dengan kitabiyah makruh mutlak, baik dzimmiyah maupun harbiyah. Kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ayat membolehkan secara mutlak, dikatakan bahwa madzhab Maliki dibina di atas dasar *shadduzzāri'ah* (menutup jalan kemudaratan). Kalau mafasid itu dikhawatirkan terjadi, maka mendahulukan kawin dengan Kitabiyah adalah haram.³¹⁾

Menurut Abdul Mutaal al-Jabry, haram hukumnya mengikat tali perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan, sebab ikatan yang demikian adalah ikatan yang palsu dan rapuh keduanya bersatu bukan karena Allah, jalan yang dirintisnyapun tidak berdasarkan agamanya.³²⁾

Dalam hal tersebut KHI buku III pasal 40 huruf (c) menyatakan seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan wanita non Muslim.³³⁾ Berkaitan dengan pasal tersebut Moh. Daud Ali SH., berpendapat: Dalam surat al-Māidah ayat 5 Allah memberi dispensasi

31) *Ibid.*, hlm. 12.

32) Abdul Mutaal al Jabry, *Perkawinan Berbeda Agama*, alih bahasa-Ahmad Syathori, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 23.

33) *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1993), hlm. 87.

berupa hak atau kewenangan kepada pria Muslim untuk menikah dengan wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, lebih lanjut hak atau kewenangan tersebut buka itu dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh pria Muslim tergantung kepada situasi, kondisi dan keadaan dirinya.³⁴⁾

Menurut Azhar Basyir, diperbolehkannya perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli kitab bertujuan untuk membuktikan bahwa terhadap para pengikut agama yang bersumber pada wahyu Allah, Islam senantiasa berusaha memupuk hubungan yang akrab di atas dasar rasa kasih sayang agar benar-benar dapat dirasakan betapa tinggi nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diresapkan pula bahwa Islam benar-benar agama Allah yang menyempurnakan agama wahyu sebelumnya. Namun kebolehan laki-laki Muslim mengawini wanita Ahli-kitab tersebut masih dikaitkan dengan jaminan keselamatan agama Islam dan umat Islam pada umumnya.³⁵⁾

Perkawinan orang-orang yang berbeda agama jika dihubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan Indonesia

³⁴⁾ Moh. Daud Ali, "Perkawinan Campuran Antar Orang-orang Berbeda Agama", *Mimbar hukum*, No. VIII, Th. 1993, hlm. 53.

³⁵⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT al Ma'arif, 1972), hlm. 11.

(UU No. I Tahun 1974), menurut Moh. Daud Ali, SH., terdapat beberapa pendapat di antara para ahli hukum Indonesia, antara lain: pendapat pertama (1) mengatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dapat saja dilangsungkan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan seseorang untuk menentukan pasangannya. Pendapat kedua (2) mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan Nasional tidak mengatur perkawinan campuran antara orang-orang yang berbeda agama, namun menurut pendapat ini, perkawinan antara pasangan yang berbeda agama adalah suatu kenyataan oleh karena itu perlu dirumuskan ketentuan hukumnya. Pendapat ketiga (3) mengatakan bahwa perkawinan campuran antara orang-orang yang berbeda agama tidak dikehendaki oleh pembuat Undang-undang yaitu pemerintah dan DPR Republik Indonesia.³⁶⁾

Dari telaah pustaka di atas ternyata masih perlu diadakan kajian lebih lanjut, berkenaan dengan alasan-alasan serta dasar hukum larangan bagi pria Muslim mengawini wanita Ahli-kitab, demikian juga dengan maslahat dan maf sadahnya.

³⁶⁾Muh. Daud Ali, "Perkawinan Antara Orang-orang Berbeda Agama", *Mimbar Hukum* No. 8. Tahun IV, 1993, hlm. 53.

E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam atau hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya al-Qur'an dan as-Sunah menjadi pedoman hidup dan kehidupan bagi manusia dalam segala aspeknya memiliki sifat yang luwes dan dinamika yang sangat tinggi menjadikannya mampu untuk menampung segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman dalam segala bidang dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku,³⁷⁾ berkembangnya hukum Islam tidak lepas dari konteks masyarakat dimana hukum Islam itu dikembangkan.³⁸⁾

Hukum Islam masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak has ke-Indonesiaannya.³⁹⁾ Dalam hal ini, terdapat dua komponen utama dalam metodologi fiqh Indonesia, pertama adalah urf Indonesia dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam di

³⁷⁾ Yusuf al-Qardawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1985), hlm. 1.

³⁸⁾ Asymuni Abdurrahman, "Kajian Epistemologi Hukum Islam dalam Tinjauan Sosiologis Historis", makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Kerangka Epistemologi Hukum Nasional, diselenggarakan oleh HMJ PERA Fakultas Syari'ah IAIN SU-KA, Yogyakarta, 4 Desember 1993, hlm. 2.

³⁹⁾ Abdurrahman, *Kompilasi.*, hlm. 5.

Indonesia, kedua adalah ijma', dengan melalui ijtihad jama'i dengan lembaga ahl al-hall wa al aqd-nya.⁴⁰⁾

Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan hukum Islam di negeri-negeri Islam lainnya.⁴¹⁾ Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang merupakan tujuan dari diturunkannya syari'at Islam.

Hukum Perkawinan Islam memperbolehkan laki-laki Muslim menikah dengan wanita Ahli kitab dimaksudkan untuk menghilangkan perintang-perintang hubungan antara Ahli kitab dengan kaum Muslimin dan merupakan salah satu jalan pendekatan dan dakwah Islam terhadap mereka, namun izin tersebut tidak berlaku jika dalam perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Ahli-kitab berdampak negatif terhadap keselamatan agama suami dan anak-anaknya juga keselamatan umat Islam dan agama Islam pada umumnya.⁴²⁾

⁴⁰⁾Yudian W. Asmin, "Reorientasi Fiqih Indonesia", makalah disampaikan pada seminar sehari tentang Kerangka Epistemologi Hukum Indonesia dalam Pengembangan Hukum Nasional, diselenggarakan oleh HMJ Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN SU-KA, Yogyakarta, 4 Desember 1993, hlm. 9-10.

⁴¹⁾Illustrasi Rahmat Jatnika dalam Abdurrahman, *Kompilasi..*, hlm. 17.

⁴²⁾Ahmad Azhar Basyir, *Kawin..*, hlm. 11.

Dalam kaidah fiqhiyah dikatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
43)

Dari kaidah tersebut di atas dapat dipahami bahwa menolak bahaya itu harus didahului dari pada menarik kemaslahatan.

Dalam kaitannya dengan kondisi Indonesia, perkawinan berbeda agama kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan kebaikannya bagi kehidupan keluarga, terutama kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama. Dalam hal ini maka laki-laki Muslim dilarang menikah dengan wanita Ahli kitab.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penulisan sebagai berikut:

1. Library Research, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap tulisan-tulisan yang dipandang perlu dan berkaitan erat dengan masalah perkawinan antar agama.
2. Metode Interview, yaitu penyusun mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berperan aktif atau tidak aktif

43) Al Suyuti, *Al-Asybah wa al Nazair*, (Indonesia: Darul Ihya' al Kutub al 'Arabiyyah, t.t.), hlm. 62.

dalam penyusunan KHI, dengan wawancara tersebut penyusun berharap memperoleh data-data yang penyusun perlukan.

Teknik wawancara yang dipergunakan adalah bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang mana peneliti bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga masih memungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.

3. Analisa Data

- a. Deduktif; yaitu metode berfikir dengan cara menerangkan data yang bersifat khusus dalam suatu generalisasi berdasarkan hubungan dan persamaan.⁴⁴⁾ Metode ini akan digunakan untuk menganalisa realitas masyarakat dalam menanggapi, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang lain, serta teori-teori yang berkaitan dengan perkawinan berbeda agama.
- b. Induktif; yaitu metode berfikir dengan cara membawa data yang bersifat umum dalam aneka

⁴⁴⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 42.

pembahasan yang bersifat khusus.⁴⁵⁾ Metode ini digunakan untuk menganalisa realitas masyarakat dalam menanggapi, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan berbeda agama.

c. Comparatif; yaitu suatu pola berfikir dengan membandingkan beberapa pendapat, fakta, maupun peristiwa yang telah diketahui dengan kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai landasan berpijak.⁴⁶⁾

4. Pendekatan

a. Pendekatan Sosiologis; yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan berbeda agama, dampak negatif dari perkawinan tersebut.

b. Pendekatan Yuridis; yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif, melalui pendekatan ini diharapkan sebagai usaha untuk mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan lain maupun pemikiran larangan mengawini wanita non Muslim (Ahli

45) *Ibid.*

46) Tatang M. Amrin, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII, 1979), hlm. 41.

kitab).

- c. Pendekatan Normatif; yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, norma yang berlaku berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.⁴⁷⁾

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penyusunan skripsi ini penyusun bagi menjadi 5 bab, dan dibagi menjadi beberapa sub bab, Bab pertama, merupakan pendahuluan. Memuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun perkawinan dan tujuan perkawinan.

Bab ketiga, membahas larangan perkawinan secara umum yang mencakup larangan perkawinan menurut hukum Islam, UU No. I/1974 dan larangan perkawinan menurut KHI.

⁴⁷⁾Winarno Surakhmad, *Pengantar.*, hlm. 42.

Bab keempat, membahas mengenai analisa pasal 40 (c) KHI meninjau permasalahan secara yuridis sistem hukum Indonesia dan dampak negatif mengawini wanita Ahli kitab, dan melakukan tinjauan hukum Islam. Sedang bab kelima, merupakan bab terakhir/penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan dari segi hukum Islam mengenai Larangan mengawini wanita non Muslim bagi pria Muslim sebagaimana terdapat dalam pasal 40 huruf (c) KHI dan telah mengadakan wawancara dengan para Tim Perumus KHI di Jakarta mengenai permasalahan tersebut di atas, maka akhirnya penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non Muslim mengandung berbagai konflik pada dirinya, dalam kehidupan keluarga dan dapat berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu disamping tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 UU Perkawinan Indonesia sukar terwujudnya, juga dampak negatifnya jauh lebih besar daripada segi positifnya.
2. Pasal 40 huruf (c) KHI tentang larangan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non Muslim merupakan penegasan landasan yuridis terhadap pasal 2 ayat 1 jo. pasal 8 huruf (f) UU No. 1/1974 dan sekaligus menanulir kebolehan yang dirumuskan dalam surat Al Maaidah ayat 5 atas landasan situasi, kondisi dan maslahat. Ketentuan tersebut didukung oleh fatwa Majlis Ulama' Indonesia (MUI) No. 5/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980.

3. Pasal 40 (c) KHI merupakan langkah awal untuk memperbaiki tatanan masyarakat Islam dari merupakan siasat syari'ah (politik hukum) bagi umat Islam dalam rangka melindungi umat Islam Indonesia dari melakukan hal-hal yang mengarah kepada fasad (kerusakan).

B. Saran-saran

Dengan adanya beberapa kesimpulan di atas, supaya penelitian tersebut membawa manfaat, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perkawinan berbeda agama kendatipun menjadi kenyataan di masyarakat tetapi merupakan penyimpangan dari pola umum perkawinan yang benar menurut hukum agama dan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu kepada yang berkompeten tidak perlu membuat peraturan tersendiri dan tidak perlu Negara melindungi, karena selain tidak konstitusional juga tidak legal.
2. Kepada semua pihak perlu melakukan upaya pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui jalur yang ada di masyarakat baik formal maupun non formal dalam rangka menangkal terjadinya penyimpangan semisal perkawinan antara pria Muslim dengan wanita non Muslim.
3. Kepada seluruh kaum Muslimin penyusun menyarankan

supaya ajaran Islam tetap dijadikan dasar untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Pertimbangan lain jangan mengalahkan pertimbangan agama. Hendaknya berpendirian kuat bahwa menikah dengan non Islam adalah haram, termasuk antara pria Islam dengan wanita Kristen di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Dar al-Mushhaf t.t.

Al-Qasimi, Jamaluddin Muhammad, *Tafsir al-Qasimi*, Mesir: Isa Baby al-Halabi, t.t.

B. Hadits

Ibrahim bin Muhammad Kahlani, *Subul al-Salam*, Masyhad al-Husaini al-Qahirah, t.t.

C. Fiqh / Hukum Islam

Al-Anshari, Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhab*, Jeddah: al-Haramain, t.t.

Al-Anshari, Abdulah, Abi al-Mawahib, *Mizan al-Kubra*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Al-Azizi, Al-Malibari, Abdullah bin Zainudin, Syeh, *Fath al-Muin*, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t.

Al-Bajuri, Ibrahim, *al-Bajuri*, Mustofa Babi al-Halabi, t.t.

Abdurrahman, MH. SH. H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Akademika Presindo, 1992.

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal asy Syahsiyah*, Makkah: Darul fikri al-'Arabi, t.t.


Ahmad Idris, al-Ustadz, H. *Fiqh menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widja, t.t.

Al-Jabry, Mutaal, Abdul, *Perkawinan Berbeda Agama*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.

Al-Jaziri, Abdul Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahibil al-'Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, 1996.

Al-Qasimi, Jamaluddin Muhammad, *Tafsir al-Qasimi*, Mesir: Isa Baby al-Halabi, t.t.

- Al-Qardawy, Yusuf, Dr., *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Bandung Dina Utama, 1985.
- Asy-Syarbini, Muhammad, *al-Iqna'*, Bandung: PT. al-Ma'arif, t.t.
- Asy-Syafi'i, Iddris bin Muhammad, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Asmin, SH., *Status Pekawinan Antar Agama Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Azhar Basir, Ahmad, *Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam*, Bandung: Pt. al-Ma'arif, 1972.
- Baqir, Manan, Dr., MCL., SH., *Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, t.t.
- Gautama, S., *Hukum Antar Golongan*, (Suatu Pengantar), Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980.
- Hazairin, Dr. Prof. SH., *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan / UU No. 1 / 1974*, Surabaya: Tinta Mas, 1975.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*
- Mahfud, Moh. Dr. SU. SH., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Masjfuk, Zuhdi, Prof. Drs., *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1993.
- M. Thalib, *Pekawinan Menurut Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.
- Rasyid, Raihan, A. MA. SH. Drs., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Soemiyati, SH. Ny., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- D. Lain-lain**
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam untuk Kehidupan suami Istri*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Amirin, M. Tatang, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UI, 1979.



Al-Suyuthi, *al-Asybah Wa al-Nadzair*, Indonesia: Darul Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Louis, Ma'luf, *al-Munjid fil Lughooh Wa al-A'lam*, Beirut: Darul al-Masyriq, 1980.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Humaniora Utama Press, 1993.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1995.

E. Kelompok Majalah

AL-MUSLIMUN. Nomor 265 tahun XXIII, April 1992.

MIMBAR HUKUM. Nomor VIII, Tahun II, Februari 1993.

PANJI MASYARAKAT, Nomor 710, Februari 1992.

MAJALAH BULANAN BP. IV. Nomor. 156, Juni 1985

MAJALAH HUKUM DAN PEMBANGUNAN. Nomor IV, Tahun XXII, Agustus 1992.

F. MAKALAH

Asymuni Abdurrahman, "Kajian Epistemologi Hukum Islam dalam Tinjauan Sosiologis Historis", *Makalah*, 1993.

Asmin, W. Yudian, MA., "Reorientasi Fiqh Indonesia", *Makalah*, 1993

Kholil Rahman, A. Drs., "Kuliah Hukum Perkawinan Islam", *Diktat*, 1993

Muhammad Syah, Ismail, Prof., Dr., H., SH., "Tujuan dan Cita Hukum Islam, *Makalah* 1981.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA